



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP
TAHUN 2026**



kintap.bersinergi@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN KINTAP

Jl. A. Yani No. 07 Kintap Kode Pos 70883 Email : kintap.bersinergi@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KINTAP
NOMOR : 01/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

CAMAT KINTAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi Good Governance dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
- b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Kintap tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kintap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51 Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN / 11 /2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13)
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 11 Agustus 2025, (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5, tanggal 11 Agustus 2025).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Kecamatan Kintap, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
- a. Menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;

- c. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- d. Menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- e. Mengoreksi penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;
- f. Mendiskusikan dengan bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. Mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Kintap;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut DPA - SKPD Kecamatan Kintap.;
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kintap Pada
tanggal 02 Januari 2026


**Camat Kintap
Kabupaten Tanah Laut,**


Sutarno.S.Kep..Ns.MM
NIP. 19731006 199602 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
CAMAT KINTAP
NOMOR : 01/2026
TANGGAL: 02 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2025 KECAMATAN KINTAP**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Camat	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris Anggota
3.	Kasi Pelayanan	Anggota
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Trantib	Anggota
6.	Kasi PMDK	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasubbag Umum & Kepegawain	Anggota

**Camat Kintap
Kabupaten Tanah Laut,**



Sutarno, S.Kep.,Ns.MM
NIP. 19731006 199602 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunianya jualah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada tahun berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak terkait dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terimakasih. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kintap, 2 Februari 2026

CAMAT KINTAP,



Sutarno, S.Kep.,Ns.MM
NIP.19731006 199602 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF



Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kintap kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Kintap dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 sasaran yang diukur 2 Indikator kinerja Utama, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 **Sangat Memuaskan**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2025 dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Kintap Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja Sangat memuaskan**. Indikator kinerja program yang terdiri dari 1 sasaran dan 2 Indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 99,50%.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2025 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kintap, 2 Februari 2026,

CAMAT KINTAP



Sutarno, S.Kep.,Ns.MM

NIP.19731006 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja.....	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	9
G. Dukungan Sdm Sarana Prasarana Dan Anggaran.....	11
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya.....	14
I. Sistematika Penyajian	18
BAB II.....	19
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. VISI RPJMD	19
B. MISI RPJMD.....	20
C. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH ..	21
D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	24
E. PERJANJIAN KINERJA	26
BAB III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	68
BAB IV	73

PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	74

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kintap di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.


D. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Kecamatan Kintap telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Peta proses bisnis level 0-3 Kecamatan Kintap

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai **kewenangan Bupati yang dilimpahkan**, meliputi koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kintap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai **kewenangan Bupati yang dilimpahkan**, meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kintap dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Kecamatan Kintap, yakni:

1. Kecamatan Kintap mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan

keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan Kintap mempunyai fungsi:

- 1) menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum
- 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 3) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 4) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- 5) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 6) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan
- 7) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan
- 8) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada Seksi-Seksi lain di lingkungan Kecamatan

- 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
- 4) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang layanan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

5. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/Kelurahan dan

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban
- b. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa Kelurahan
- b. melaksanakan pembinaan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan
- c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan
- b. menyelenggarakan program kegiatan hubungan Masyarakat Kecamatan

- c. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas :

- a. membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- b. menyelenggarakan pelayanan administrasi Kecamatan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan indeks	Kualitas layanan belum optimal, antrean panjang, belum seluruh desa	Keadilan sosial, pelayanan dasar, ketimpangan wilayah	Perkembangan demografi (lansia meningkat)	Ketimpangan pembangunan	Penguatan tata kelola pemerintahan	Optimalisasi layanan publik berbasis digital dan inklusif

kepuasan masyarakat	memiliki jaringan internet stabil					
Fasilitasi pembangunan desa dan monitoring kegiatan desa untuk meningkatkan persentase desa mandiri	Minimnya koordinasi dan laporan realisasi kegiatan desa	Tata kelola pemerintahan dan transparansi		Tata kelola pemerintahan belum efektif	Lemahnya interaksi antarwilayah	Penguatan sistem pelaporan dan koordinasi antar desa dan kecamatan
Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Masih terjadi konflik sosial kecil dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban	Kesejahteraan sosial, inklusi sosial	Ketahanan sosial budaya rentan	Demokrasi belum matang		Peningkatan ketahanan sosial dan peran kelembagaan lokal
Pembinaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi UMKM	Keterbatasan pendampingan dan literasi keuangan pelaku UMKM	Pengurangan kemiskinan, ekonomi inklusif		Kontribusi UMKM masih terbatas	Ketimpangan pembangunan, ekonomi belum inklusif	Penguatan kapasitas UMKM dan jejaring pemasaran lokal
Koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor	Tidak semua program desa/kabupaten selaras dengan prioritas kecamatan	Sinkronisasi pembangunan, efektivitas program		Integrasi ekonomi domestik terbatas	Lemahnya koordinasi sektor pembangunan	Penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan
Dukungan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan sosial masyarakat	Kegiatan budaya belum terdokumentasi dan terfasilitasi dengan baik	Pelestarian budaya, inklusi sosial	Pengaruh budaya global negatif	Ketahanan sosial budaya rentan		Revitalisasi kegiatan sosial budaya berbasis lokalitas

Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program infrastruktur desa	Masih lemahnya kualitas dan keberlanjutan infrastruktur desa	Pembangunan berkelanjutan, efisiensi sumber daya		Pembangunan belum berkelanjutan	Infrastruktur berbasis lingkungan	Peningkatan peran kecamatan dalam monitoring kualitas infrastruktur
--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------------------	---

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang PNS, 3 (tiga) orang PPPK penuh waktu dan 6 (enam) orang PPPK paruh waktu serta 1 (satu) orang tenaga outsourcing dan 1 (satu) orang pegawai dari disdukcapil sebagai operator dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025


PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
2	5	3	-	9	19	1	8	3	-	6	1	-	19

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Kecamatan Kintap sesuai peta jabatan adalah 23 (Dua Puluh) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 19 (Sembilan

belas) orang. Tidak terpenuhinya formasi pada tahun 2025 disebabkan oleh belum terisinya jabatan Kasi pelayanan, Kasi Tapem dan Kasi Pelayanan yang masih diduduki oleh Plt. Pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu dengan mengisi formasi di kecamatan Kintap agar mendukung tugas Kecamatan Kintap dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 6 Pejabat struktural, 1 (satu) orang jabatan fungsional. 4 (empat) orang fungsional umum (JFU), 9 (Sembilan) orang PPPK dan 1 (satu) orang tenaga outsourcing, dengan jumlah keseluruhan 10 (Sepuluh) orang pegawai negeri sipil ditambah dengan 9 (Sembilan) orang PPPK, dan 1 (satu) orang tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Kantor Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 147 unit peralatan , 1 unit gedung kantor, 2 unit rumah dinas, 1 unit Gedung PKK, 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 2 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 6 unit.

Tabel 1.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.370.409.611,00	3.424.674.654,38
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.523,00	5.999.523,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.769.732.039,00	2.769.732.039,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.143.253,00	219.127.765,58
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.246.326,00	108.571.927,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.448.740,00	225.443.670,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.800.000,00	95.800.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.499.247,00	0,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.499.247	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.634.724,00	15.791.665,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.634.724,00	15.791.665,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	446.644.785,00	528.210.972,25
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	446.644.785,00	528.210.972,25
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.256.296,00	12.256.296,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.256.296,00	12.256.296,00
TOTAL PAGU	3.860.444.663	3.980.933.587,63

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/230/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap menunjukkan nilai **64,20** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**. Dari hasil evaluasi AKIP, bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Table 1.4 Rekomendasi LHE AKIP 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
a.	Perencanaan Kinerja					
1)	Agar dilakukan penyusunan rencana kinerja yang akan dicapai dengan strategi dan kebijakan untuk mencapainya	Melakukan penyusunan kinerja yang akan dicapai dengan strategi dan kebijakan untuk mencapainya	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	dalam tahap perbaikan penyusunan
2)	Membuat rencana aksi secara rinci untuk menggambarkan aktifitas/kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target kinerja, selanjutnya atas rencana aksi tersebut dilakukan monev secara berkala terhadap setiap kegiatan/alktifitas yang telah direncanakan	Akan membuat rencana aksi secara rinci untuk menggambarkan aktifitas/kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target kinerja, selanjutnya atas rencana aksi tersebut dilakukan monev secara berkala terhadap setiap kegiatan/alktifitas yang telah direncanakan	2025-2026	Triwulan I-IV	Seluruh kasi dan kasubbag	dalam tahap penyusunan rencana aksi

3)	Direkomendasikan agar seluruh indikator kinerja yang ditetapkan untuk setiap pejabat dapat memenuhi kriteria SMART dalam hal ini keselarasan dokumen dalam menentukan target kinerja	Akan memperbaiki seluruh indikator kinerja yang ditetapkan untuk setiap pejabat dapat memenuhi kriteria SMART dalam hal ini keselarasan dokumen dalam menentukan target kinerja	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam tahap perbaikan indikator kinerja
4)	Penentuan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja yang dapat membuktikan kriteria SMART	Akan menentukan target kinerja pada dokumen perencanaan kinerja yang dapat membuktikan kriteria SMART	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Masih dalam proses perbaikan
5)	Melakukan perbaikan terhadap dokumen cascading yang menyertakan penanggung jawab atas kinerja tersebut	Akan Melakukan perbaikan terhadap dokumen cascading yang menyertakan penanggung jawab atas kinerja tersebut	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Masih dalam proses perbaikan
b.	Pengukuran Kinerja					
6)	Melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi yang secara detail dapat menggambarkan aktivitas, kebijakan dan rencana tindak lanjutnya;	Akan Melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi yang secara detail dapat menggambarkan aktivitas, kebijakan dan rencana tindak lanjutnya;	2025-2026	Triwulan I-IV	Camat, Sekcam, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Telah dilakukan monev tw 1 dan tw 2 2025
7)	Mengisi realisasi capaian kinerja pada tabel evaluasi per triwulan;	Akan Mengisi realisasi capaian kinerja pada tabel evaluasi per triwulan;	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Penyusunan laporan kinerja triwulan dalam proses untuk triwulan 1 dan 2.
8)	Menyajikan penjelasan memadai dalam renja perubahan untuk menjelaskan alasan/latar belakang dilakukannya perubahan anggaran;	Menyajikan penjelasan memadai dalam renja perubahan untuk menjelaskan alasan/latar belakang dilakukannya perubahan anggaran;	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Akan diproses di renja perubahan berikutnya

9)	Dalam proses perubahan anggaran dapat memberikan penjelasan tentang alasan/dasar adanya perubahan tersebut;	Akan melakukan proses perubahan anggaran yang dapat memberikan penjelasan tentang alasan/dasar adanya perubahan tersebut;	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Akan diproses di renja perubahan berikutnya
10)	Agara dalam memberikan feedback pada SKP beruoa narasi anilisis capaian kinerja;	Penguatan mekanisme monitoring dan pemanfaatan e-Kinerja dengan narasi feedback, bukan hanya simbol	2025-2026	Triwulan I-IV	Camat, Sekcam, dan seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Kintap	Feedback pimpinan mulai ditingkatkan ke bentuk narasi analisis
c.	Pelaporan Kinerja					
11)	Memberikan penjelasan terkait perhitungan kinerja yang nilai target menggunakan persentase;	Akan Memberikan penjelasan terkait perhitungan kinerja yang nilai target menggunakan persentase;	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam proses penyelesaian
12)	Dalam laporan kinerja agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan efisiensi atas penggunaan sumber dayanya dan agar di narasikan lebih lanjut;	Dalam laporan kinerja akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan efisiensi atas penggunaan sumber dayanya dan akan menarasikan lebih lanjut;	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam tahap penyusunan untuk laporan kinerja pertriwulan dan tahunan
13)	Dalam laporan kinerja agar menyajikan realisasi dengan target jangka menengah dan dinarasikan lebih lanjut	Dalam laporan kinerja akan menyajikan realisasi dengan target jangka menengah dan dinarasikan lebih lanjut	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam tahap penyusunan untuk laporan kinerja pertriwulan dan tahunan

14)	Dalam laporan kinerja agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan diberikan penjelasan lebih lanjut	Akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan diberikan penjelasan lebih lanjut pada laporan kinerja	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam tahap penyusunan untuk laporan kinerja pertriwulan dan tahunan
15)	Dalam laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja daerah lain (Benchmark) dan dinarasikan lebih lanjut;	Akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja daerah lain (Benchmark) dan dinarasikan lebih lanjut pada laporan kinerja	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam tahap penyusunan untuk laporan kinerja pertriwulan dan tahunan
16)	Menyajikan laporan kinerja secara berkala yang dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan aktivitas dan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja	Akan menyajikan laporan kinerja secara berkala yang dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan aktivitas dan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam tahap penyusunan untuk laporan kinerja pertriwulan dan tahunan
d. Evaluasi Internal						
17)	Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2024 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut;	Akan segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2024 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam proses penyelesaian
18)	Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2025 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut.	Akan menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2025 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut.	2025-2026	Triwulan I-IV	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Tim Penyusun)	Dalam proses penyelesaian

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Kintap Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Kintap bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kintap.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Kecamatan Kintap diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai pendorong pembangunan daerah, penyedia layanan publik yang berkualitas, pengembang ekonomi local, pelaksana program-pogram pemerintah dan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Peran ini diwujudkan melalui meningkatkan koordinasi dengan instansi di lingkup Tanah Laut, maupun luar Tanah Laut, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program dari lingkup desa dan kecamatan, serta

meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas seperti pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong seluruh proses pembangunan daerah agar berjalan tertib, aspiratif dan selaras dengan dinamika perkembangan serta tuntutan kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Kecamatan Kintap menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan consideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kintap termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Kecamatan Kintapmenetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan KintapTahun 2025-2029. Adapun tujuan Kecamatan Kintap adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan sasaran strategis Kecamatan Kintapadalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik.

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kintap

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	88,41	88,6	89	89,3	90	90,3	91
	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	35,71	35,71	42,85	50,00	57,14	64,28	71,42
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	88,89	91	91,5	91,6	91,7	91,8	91,9

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	$(\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan} / \text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}) \times 100\%$
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	Hasil Survey

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Kintap

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1.	Penguatan koordinasi pemerintahan kewilayahan sesuai tugas camat sebagai wakil kepala daerah di wilayah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Optimalisasi peran kecamatan dalam koordinasi pemerintahan dan pembangunan berbasis kewilayahan	Mendukung peningkatan kualitas tata kelola wilayah
2.	Pelaksanaan pelayanan publik berbasis kompetensi SDM dan keterbukaan informasi sesuai UU Pelayanan Publik	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan pada lingkup kecamatan	Mendukung peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan Bupati	Mendukung target rasio desa mandiri

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INVERTENSI STRATEGIS	KET
1.	Kecamatan Kintap	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	<p>Melakukan koordinasi yang intensif terkait desa mandiri.</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan dan desa.</p> <p>Memberikan pemahaman kepada aparat Desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal / non formal.</p> <p>Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik</p>	Lokus utama pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik wilayah Tanah Laut

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kintap tahun 2025 adalah sebagai berikut

:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	35,71	Camat Kintap
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	91	Camat Kintap

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Kecamatan Kintap didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. **3.980.933.587,63** (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Enam Tiga Rupiah*) Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.424.674.654,38
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.791.665,00

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	528.210.972,25
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.256.296,00
	JUMLAH	3.980.933.587,63

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Kintap Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 2 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,50%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 04.1 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas pembangunan desa							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	35,71	35,71	100%	Sangat Tinggi
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	91	90,10	99,01%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						99,50%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KINTAP

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029,

Kecamatan Kintap telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 2 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%

	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
----	--------------------	------------------	--------	-------------

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	88,60
---	---	------------------------------------	-------	-------

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	7,14	21,42	35,71	35,71	35,71	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	88,26	88,64	88,79	91	90,10	99,01%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									99,50%

Sumber : Salinan Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dan Rekap Mandiri Kasi Pelayanan

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	35,71	35,71	100%	64,28	55,55%
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Nilai	91	90,10	99,01%	91,8	99,12%

Capaian Kinerja Terhadap Kecamatan Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Tengah)	Kotabaru (Kecamatan Pamukan Selatan)	Kotabaru (Kecamatan Kelumpang Hulu)	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	15,38%	33,33%	10%	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat di	Nilai	82,82 (B)	85,42 (B)	78,39 (B)	82,00(B)	81,50(B)

		Kecamatan						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

a. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah perbandingan jumlah desa dengan status *Desa Mandiri* terhadap total seluruh desa yang ada di suatu kecamatan, yang dinyatakan dalam satuan persentase pada tahun berjalan.

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan =	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri yang ada di kecamatan}}{\text{Jumlah desa yang ada di kecamatan}}$	x 100%
--	---	--------

$$\begin{aligned} \text{Persentase Desa Mandiri di Kecamatan} &= \frac{5}{14} \times 100\% \\ &= 35,71\% \end{aligned}$$

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan dihitung dari total jumlah desa mandiri yang ada di Kecamatan. Klasifikasi status Desa diperoleh dari perhitungan Indeks Desa berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 adalah alat yang digunakan untuk menetapkan tolak ukur dan kerangka kerja baru **untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui 6 dimensi** dan indikator spesifik, serta menjadi dasar dalam penentuan status desa dan kebijakan pembangunan. Permendesa No. 9/2024 ini mencabut Permendesa No. 2/2016 (Indeks Desa Membangun), memperkenalkan struktur yang diperluas dan data-driven lewat 6 dimensi.

ENAM (6) DIMENSI INDEKS DESA

1. Layanan Dasar (3 Dimensi)

o Sub-dimensi:

- *Pendidikan*: akses PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK/Madrasah
- *Kesehatan*: sarana kesehatan desa, fasilitas poskesdes/posyandu, layanan dokter/bidan, serta jaminan kesehatan
- *Utilitas dasar*: air minum dan persentase rumah layak huni

2. Sosial (2 Dimensi)

- Sub-dimensi:
 - *Aktivitas sosial*: kearifan budaya, gotong-royong, olahraga, penanganan konflik, keamanan lingkungan
 - *Fasilitas publik*: perpustakaan desa, fasilitas olahraga, ruang publik
- 3. **Ekonomi (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Produksi desa*: keragaman ekonomi, produk unggulan, ekonomi kreatif, kerjasama antar-desa (Bumdesma)
 - *Fasilitasi ekonomi*: akses kursus/pendidikan non formal, pasar, pertokoan, kedai, penginapan, pos & logistik, lembaga ekonomi dan keuangan
- 4. **Lingkungan (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Pengelolaan lingkungan*: kearifan lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran, limbah rumah tangga.
 - *Penanggulangan bencana* : Mitigasi
- 5. **Aksesibilitas (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Kondisi jalan dan penerangan jalan desa*
 - *Kemudahan akses*: transportasi perdesaan, listrik, layanan telekomunikasi
- 6. **Tata Kelola Pemerintahan Desa (2 Dimensi)**
 - Sub-dimensi:
 - *Kelembagaan & pelayanan* : administrasi desa, pemanfaatan teknologi, musyawarah desa
 - *Keuangan desa* : pendapatan asli desa, dana desa, kepemilikan & produktivitas aset

KLASIFIKASI STATUS BERDASARKAN NILAI INDEKS DESA BERDASARKAN PERMENDES NO.9 TAHUN 2024

- **Desa Sangat Tertinggal** : nilai **0,00** – **49,48 %**
- **Desa Tertinggal** : nilai **49,49** – **57,38 %**
- **Desa Berkembang** : nilai **57,39** – **69,34 %**
- **Desa Maju** : nilai **69,35** – **79,62 %**
- **Desa Mandiri** : nilai **79,63** – **100 %**


Tabel 3.4
Status Desa di Kecamatan Kintap

No	Kabupaten/Kecamatan	Desa	Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Ling-kungan	Akse-sibilitas	Tata Kelola	Skor	Status 2025
1	TANAH LAUT / KINTAP	KINTAPURA	140	63	140	51	49	66	80.16	MANDIRI
2	TANAH LAUT / KINTAP	SUNGAI CUKA	141	59	134	72	46	68	81.89	MANDIRI
3	TANAH LAUT / KINTAP	SUMBER JAYA	154	73	146	71	49	65	87.87	MANDIRI
4	TANAH LAUT / KINTAP	BUKIT MULIA	137	65	152	55	39	75	82.36	MANDIRI

5	TANAH LAUT / KINTAP	KEBUN RAYA	137	60	150	62	49	54	80.63	MANDIRI
6	TANAH LAUT / KINTAP	PANDAN SARI	121	48	133	42	37	65	70.24	MAJU
7	TANAH LAUT / KINTAP	KINTAP	141	60	136	55	49	62	79.21	MAJU
8	TANAH LAUT / KINTAP	MUARA KINTAP	142	65	103	62	48	73	77.64	MAJU
9	TANAH LAUT / KINTAP	KINTAP KECIL	131	59	121	69	41	63	76.22	MAJU
10	TANAH LAUT / KINTAP	PASIR PUTIH	129	74	131	61	45	58	78.43	MAJU
11	TANAH LAUT / KINTAP	MEKAR SARI	152	72	132	46	38	53	77.64	MAJU
12	TANAH LAUT / KINTAP	SEBAMBAN BARU	122	71	136	46	38	71	76.22	MAJU
13	TANAH LAUT / KINTAP	RIAM ADUNGAN	99	59	124	46	30	73	67.87	BERKEMBANG
14	TANAH LAUT / KINTAP	SALAMAN	103	60	101	53	28	60	63.78	BERKEMBANG

Grafik 3.1

Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan grafik Persentase Desa Mandiri Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan. Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, Pada tahun 2021 persentase desa mandiri masih berada di 0%, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 7,14 % dan pada tahun 2023 sebesar 21,42% seiring dengan penguatan program pembangunan dan pemberdayaan desa, terjadi

kenaikan lagi pada tahun 2024 menjadi 35,71%, namun pada tahun 2025 tidak ada kenaikan sehingga persentase desa mandiri masih tetap diangka 35,71%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang positif dan mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sinergi program pembangunan desa secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Persentase Desa Mandiri di Kecamatan" tahun 2025 tercatat sebesar 35,71%, atau setara dengan 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 35,71%. capaian kinerja pada tahun 2025 telah memenuhi target meskipun terjadi penurunan capaian dari tahun 2024, hal ini disebabkan karena target tahun sebelumnya lebih rendah dan capaian melampaui target. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 35,71%, dengan tingkat pencapaian 166% terhadap target tahun 2024 yaitu 21,42%.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 masih sebesar **0%**, kemudian meningkat menjadi **7,14%** pada tahun 2022, pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi **21,42%**, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai **35,71%**, serta pada tahun 2025 tidak ada peningkatan atau tetap sebesar **35,71%**. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan dan signifikan dalam meningkatkan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Kecamatan Kintap

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Persentase Desa Mandiri di Kecamatan" tahun 2025 tercatat mencapai 35,71%, yang setara dengan 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 35,71%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 64,28, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 55,55% dari target akhir Renstra. Berdasarkan perhitungan, laju peningkatan rata-rata Persentase Desa Mandiri selama periode tahun 2021–2025 adalah sebesar **4,2 poin persentase per tahun**, dengan terus melakukan peningkatan terutama pada periode tahun 2021–2024 maka Kecamatan Kintap berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Kintap pada tahun 2025 sebesar 35,71% menunjukkan kinerja yang relatif baik apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tingkat kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada umumnya, sebagian kecamatan di kabupaten/kota lain masih berada pada kategori desa berkembang dan desa maju, dengan tingkat transisi menuju desa mandiri yang bervariasi tergantung pada kondisi geografis, kapasitas kelembagaan desa, serta dukungan anggaran dan pendampingan.

Jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi, persentase desa mandiri di Kecamatan Kintap belum bisa didefinisikan sebab provinsi tidak mengampu indikator persentase desa mandiri, namun secara umum masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan desa, khususnya pada wilayah perdesaan dengan karakteristik pesisir dan pedalaman. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya penguatan kapasitas pemerintahan desa, pembangunan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di Kecamatan Kintap telah berjalan cukup efektif.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian nasional, persentase desa mandiri di Kecamatan Kintap masih berada dalam koridor yang positif dan kompetitif. Secara nasional, distribusi desa mandiri belum merata dan masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki akses infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan fiskal yang lebih baik. Dengan capaian 35,71% pada tahun 2025, Kecamatan Kintap menunjukkan kemampuan adaptasi dan akselerasi pembangunan desa yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kecamatan Kintap dalam meningkatkan Persentase Desa Mandiri telah menunjukkan tren yang lebih progresif dibandingkan sebagian kabupaten/kota lain serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan desa di tingkat provinsi dan nasional. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas pendampingan desa, serta inovasi pelayanan untuk menjaga konsistensi kinerja dan mempercepat pencapaian target jangka menengah Renstra tahun 2029.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Kintap “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Kintap melaksanakan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Peningkatan Usaha Ekonomi Perdesaan, dan Peningkatan Kerjasama Stakeholder.

a. Peningkatan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan desa, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembinaan dan pendampingan aparatur desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi penyusunan dan penataan dokumen administrasi desa. Selain itu, dilakukan pula penguatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

1. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa melalui beberapa kegiatan yaitu :

Pengisian Penjabat Desa Salaman

Kegiatan ini dilakukan di Desa Salaman yang bertujuan untuk Mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang meninggal di tengah masa jabatan. Sesuai Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini dilakukan apabila Kepala Desa berhenti di tengah masa jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Pengisian Pj Desa Salaman dilakukan dengan musyawarah

perwakilan masyarakat pada wilayah asal anggota yang kosong, kemudian ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan Penjabat hanya melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa sebelumnya. Dalam hal ini, Camat bukan penyelenggara langsung pengisian jabatan, tetapi memiliki peran sebagai fasilitator, pembina, pengawas, dan penghubung administrasi antara desa/BPD dengan Bupati.

Penjaringan Aparat Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat / staf desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan optimal. Serta Dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan perangkat desa yang kompeten, profesional, serta memiliki dedikasi tinggi. sehingga Pemerintah Desa melalui tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dapat Menjaring calon-calon perangkat desa yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi.

Dalam hal ini, Peran Camat dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa adalah fasilitator, pembina, pengawas, dan pemberi rekomendasi. Camat memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, akuntabel, serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Salah satu desa yang melakukan penjaringan perangkat desa yaitu Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, dimana para peserta diwajibkan melakukan berbagai rangkaian tes salah satu nya adalah tes CAT yang difasilitasi oleh BKPSDM Kabupaten Tanah Laut. Di desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap juga dilakukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu (PAW). Pelaksanaan Pilkades PAW biasanya berbeda dengan Pilkades reguler, karena dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau pemungutan suara terbatas. Dalam hal ini, Camat bukan penyelenggara langsung Pilkades PAW, tetapi sebagai fasilitator, pengawas, dan penghubung antara BPD/panitia desa dengan Bupati. Peran ini penting agar Pilkades PAW berjalan sesuai prosedur hukum, tertib, aman, dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan Peningkatan Aparatur Desa


Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan peningkatan aparatur desa adalah Pelatihan Tupoksi Kepala Dusun yang di narasumberi oleh Plt. Kasi Tapem. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali kepala dusun tentang tugas pokok dan fungsi agar mampu menjadi pedoman dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.



Gambar 3.1 Monitoring PAW Kepala Desa Sumber Jaya



Gambar 3.2 Pelatihan Tupoksi Kepala Dusun



Gambar 3.3 . Penjaringan Perangkat Desa Sungai Cuka melalui tes CAT yang difasilitasi oleh BKPSDM



Gambar 3.4 Pelantikan P.J. Desa Salaman

2. Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

Penyusunan profil desa

Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa sebanyak 14 desa di Kecamatan Kintap di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.

Fasilitasi tapal batas desa

Kegiatan kesepakatan penetapan batas desa se kecamatan Kintap dilaksanakan di aula Kecamatan Kintap dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 3.5 Koordinasi Penyusunan Profil Desa



Gambar 3.6 Fasilitasi Kesepakatan Penetapan Batas Desa Se-Kecamatan Kintap

3. Pengelolaan Keuangan Desa **Evaluasi RAPBDes (Murni & Perubahan)**

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2025, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Kintap dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu Kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi dan Perencanaan Keuangan Desa. Yaitu dengan memfasilitasi Evaluasi Rancangan APBDES, sekaligus dalam upaya Pembinaan, Pengawasan dan Penataan administrasi Keuangan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Evaluasi Rencana Anggaran (dilaksanakan Bulan Desember sebelun Tahun Anggaran dalam bentuk rancangan APBDES)
- Evaluasi Perubahan Anggaran (dilaksanakan di triwulan 3 dan 4 ditahun anggaran tersebut)
- Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan Setiap Triwulan di Tahun Anggaran Tersebut)

Monitoring Pelaksanaan APBDes, Fasilitasi musrenbang desa & kecamatan

Monitoring pelaksanaan APBDes adalah proses pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran desa untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Kecamatan Kintap telah melakukan monitoring APBDes oleh Seksi PMD ke 14 desa se Kecamatan Kintap. Kecamatan Kintap juga ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2025 yang dilaksanakan di Kecamatan Batu Ampar.

Peningkatan Peran dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan program peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat Desa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pelestarian nilai sosial dan budaya di desa.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas dan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK


Dalam hal ini salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK yang difasilitasi oleh Kecamatan Kintap yaitu lomba masak menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Lomba ini diikuti oleh anggota PKK Desa se Kecamatan Kintap. Lomba ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam menciptakan menu masakan yang lezat dan bergizi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan menciptakan menu masakan yang seimbang dan bergizi.



Gambar 3.7 Musrenbang Kecamatan di kecamatan Batu Ampar



Gambar 3.8 Monitoring Pelaksanaan APBDes Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap



Gambar 3.9 Evaluasi Perubahan APBDes Kintapura Kecamatan Kintap



Gambar 3.10 Lomba B2SA yang diselenggarakan oleh PKK Kecamatan Kintap

b. Peningkatan Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya desa.

Kegiatan peningkatan ekonomi perdesaan dilaksanakan melalui fasilitasi dan pendampingan BUMDesa, pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes

dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-60 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, keripik kelakai dan lain lain. BUMDes yang masih aktif , yaitu :

1. BUMDes Mitra Rumpun Pandansari : Usaha peternakan sapi potong dan jasa sewa tenda
2. BUMDes Jaya Abadi Kintap : Peternakan sapi potong, jasa angkutan, sewa tenda
3. BUMDes Sarindai Jaya Sungai Cuka : Peternakan sapi potong, jasa angkutan, pengelolaan limbah
4. BUMDes Amanah Kintapura : Peternakan sapi potong, angkutan sampah, fotocopy, toko ATK, brilink
5. BUMDes Riam Jaya Riam Adungan : peternakan sapi potong, angkutan sawit
6. BUMDes Gawi Bersama Muara Kintap : Peternakan sapi potong, agen brilink, sewa tenda
7. BUMDes Salaman Membangun Salaman : Peternakan sapi potong
8. BUMDes Sinar Baru Kintap Kecil : Peternakan Sapi Potong
9. BUMDes Berkah Bersama Pasir Putih : Peternakan Sapi Potong
10. BUMDes Berkah Mulia Bukit Mulia : Usaha peternakan, brilink, catering, jasa konstruksi
11. BUMDes Usaha Bersama Sumber Jaya : Peternakan sapi potong
12. BUMDes Karya Bersama Kebun Raya : Peternakan sapi potong, usaha arang kayu, pasar desa, agen brilink
13. BUMDes Mitra Jaya Abadi Mekar Sari : Peternakan sapi

potong, pengelolaan gabah, usaha beras kemasan

14. BUMDes Maju Bersama Sebaran Baru : Peternakan Sapi Potong, Toko Sembako



Gambar 3.11 Fasilitas Pemasaran Produk BUMDes dan UMKM di Stand Kecamatan Kintap Pada Pameran Pembangunan Hari Jadi Tanah Laut ke 60

2. Peningkatan Produktifitas Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) TTG

Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, dengan menggunakan sumber daya lokal dan biaya yang relatif rendah. Salah satu TTG yang difasilitasi oleh kecamatan Kintap adalah teknologi yang diciptakan oleh siswa SMK 1 Kintap yaitu Teknologi penyala mesin air otomatis untuk tanaman.



Gambar 3.12 Fasilitasi Posyantek dalam Persiapan Lomba TTG

3. Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat

Fasilitasi Pembinaan Usaha Masyarakat (FPUM) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan. Tujuan FPUM adalah untuk:

- Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Fasilitasi yang dapat dilakukan dalam FPUM antara lain:

- Pelatihan dan pendampingan usaha
- Bantuan modal usaha
- Pemasaran produk
- Pengembangan jaringan usaha
- Peningkatan kualitas produk

Dengan adanya FPUM, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam mengelola usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup.



Gambar 3.13 Pembinaan UMKM desa Kebun Raya Kecamatan Kintap



Gambar 3.14 Pembinaan UMKM Desa Sebambar Baru

4. Fasilitasi penyaluran hibah

Hibah yang tersalurkan adalah 100% dari anggaran yaitu sebesar Rp. 207.000.000,- yaitu untuk Yayasan Nurul Iman Desa Sungai Cuka dan Masjid Al Hidayah Desa Bukit Mulia.



Gambar 3.15. Pelaksanaan Hibah Masjid Al-Hidayah Desa Bukit Mulia



Gambar 3.16 Pelaksanaan Hibah Yayasan Nurul Iman Desa Sungai Cuka

5. Fasilitasi penyaluran bantuan sosial

Kecamatan Kintap dalam hal ini menjadi fasilitator penyaluran bantuan Bersama dengan TKSK Kecamatan Kintap.



Gambar 3.17 Fasilitasi Bansos untuk Lansia Terlantar



Gambar 3.18 Penyerahan Bantuan untuk Korban Kebakaran desa Kintap

c. Peningkatan Kerjasama Stakeholder

Pelaksanaan program peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan sebagai upaya pemerintah daerah melalui kecamatan dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kerja sama stakeholder menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperluas dukungan

sumber daya, baik dari pemerintah, swasta, masyarakat, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan peningkatan kerja sama stakeholder dilaksanakan melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor, forum komunikasi dan kemitraan, serta fasilitasi berbagai urusan social dan lingkungan. Melalui kerja sama ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, khususnya pada bidang-bidang yang membutuhkan keterlibatan multipihak.

1. Fasilitasi koordinasi Forkopimcam

Kegiatan Forkopimcam yang dilaksanakan di Kecamatan Kintap selama tahun 2025 diantaranya rakor persiapan hari raya idul fitri.. rakor ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut arus mudik dan arus balik idul fitri. Rakor ini melibatkan pihak kepolisian dan Danramil kecamatan Kintap, Damkar, BPBD dan pihak-pihak terkait dalam menjaga keamanan khususnya di wilayah Kecamatan Kintap.



Gambar 3.19 Rakor Persiapan Hari Raya Idul Fitri

2. Fasilitasi stabilitasi kerukunan suku, budaya, agama dan wawasa kebangsaan

Harmonisasi antar Umat Beragama

Salah satu kegiatan yang beralatar harmonisasi antar umat Bergama di Kecamatan Kintap adala kegiatan peningkatan wawasan kerukunan serta perlindungan anak dan perempuan bagi

penyuluh/pemuka agama tingkat kecamatan se kabupaten Tanah Laut oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penanganan Konflik

Mediasi di kecamatan adalah proses penyelesaian sengketa atau konflik antara dua atau lebih pihak yang dilakukan di tingkat kecamatan, dengan bantuan mediator yang netral dan independent. Di Kecamatan Kintap sangat sering terjadi konflik lahan antar masyarakat dan perusahaan sawit dan perusahaan batubaru, dalam hal ini Kecamatan Kintap melalui Kasi Trantib menjadi mediator untuk membantu mengambil kebijakan terhadap pihak yang bersengketa.

Pembinaan Linmas

Pembinaan Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) di kecamatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan. Pelatihan dan pembinaan linmas di Kecamatan kintap dihadiri oleh 2 orang linmas dari 14 desa se kecamatan Kintap.

Kegiatan Agama di Kecamatan (kegiatan MTQ, safari ramadhan)

Pada kegiatan MTQ di Kecamatan Bajuin yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 september 2025 Kecamatan Kintap telah mengirim kurang lebih 70 kafilah yang disebar untuk mengikuti semua cabang lomba. Kecamatan Kintap menjadi Juara II pawai taaruf se Kabupaten Tanah Laut dan peringkat ke-6 kejuaraan umum Kecamatan. Kegiatan safari Ramadhan di laksanakan di Mesjid Al-Hidayah Desa Kintap Kecamatan Kintap dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dan melaksanakan buka Bersama masyarakat sekaligus pembagian bantuan sosial ke masyarakat khususnya Desa Kintap.

Pelaksanaan Kegiatan Wawasan Kebangsaan

Dalam kegiatan ini Kasi Trantib mengadakan acara perayaan HUT RI ke 80 dengan mengundang Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar Kantor Kecamatan Kintap. Paskibraka kecamatan Kintap terdiri dari 17 orang.



Gambar 3.20 Kegiatan Harmonisasi Umat beragama



Gambar 3.21 Pendampingan Demo Masyarakat di PT. CPKA



Gambar 3.22 Pelatihan dan Pembinaan Linmas Desa



Gambar 3.23 Kegiatan Safari Ramadhan



Gambar 3.24 Juara 2 Pawai Taaruf MTQ di Bajuin



Gambar 3.25 Perayaan Hut RI ke 80 di Halaman Kantor Kecamatan Kintap

3. Koordinasi penanggulangan bencana sosial (narkoba,miras,dll) & alam

Kasi Trantib Bersama forkopimcam,BPBD dan damkar dalam monitoring kesiap siagaan banjir rob di desa Muara Kintap. Kecamatan Kintap bersama pihak berwenang juga melaksanakan giat malam penertiban warung remang-remang dan penyitaan minuman keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan Kintap.



Gambar 3.26 Monitoring Banjir Rob Desa muara Kintap



Gambar 3.27 Koordinasi dengan Satpol PP Kades Terkait Penyitaan Minuman Keras di Desa Kintapura

b. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey masyarakat yang dilaksanakan setiap tahun. Formula penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan penghitungan skala likert yaitu setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Grafik 3.1.2

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kintap Tahun 2021 – 2025



1. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisisioner yang dibagikan menggunakan kuisisioner manual dan kuisisioner online melalui aplikasi Sistem Buku Tamu kecamatan Kintap (SIKUT MANTAP) dengan QR kode yang disebarakan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur

pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
- 9) Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2025 adalah 90,10 dari target sebesar 91. Berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Kintap Tahun 2025 termasuk kategori “Sangat Memuaskan” meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3.5. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Kintap Tahun 2025

No	RUANG LINGKUP SKM	NRR TR I	NRR TR II	NRR TR III	NRR TR IV
1	Persyaratan	3.629	3.600	3.578	3.646
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3.607	3.575	3.563	3.650
3	Waktu Penyelesaian	3.404	3.488	3.519	3.620
4	Biaya/Tarif	4.000	4.000	3.993	3.990
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.517	3.513	3.548	3.660
6	Kompetensi Pelaksana	3.517	3.488	3.556	3.580
7	Perilaku Pelaksana	3.528	3.513	3.563	3.560
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.483	3.488	3.570	3.600
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.854	4.000	3.830	3.840

NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan	3.615	3.629	3.636	3.683
Nilai Hasil IKM	89.48	89.82	89.98	91.15

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif (3,996) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah Waktu Penyelesaian (3,508). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,641 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Kintap pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur waktu penyelesaian.

Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kintap pada tahun 2025 tercatat sebesar 90,10, atau setara dengan 99,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar 91. capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 88,79, dengan tingkat pencapaian 98,65% terhadap target tahun 2024 yang sebesar 90 untuk nilai indeks kepuasan masyarakat.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 80,69% dan terus meningkat menjadi 87,08% pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 95,1% dan pada tahun 2024 sebesar 118,74%. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan anggota Kantor Kecamatan Kintap .

Capaian kinerja keseluruhan indikator pada kecamatan Kintap tahun 2025 adalah 99,50% terjadi penurunan dari tahun 2024 yang sebesar 118,74%. Ini disebabkan adanya realisasi ditahun 2024 yang melampaui target yang telah ditetapkan yaitu untuk rasio desa mandiri.

1) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan pada tahun 2025 tercatat mencapai 90,10, yang setara dengan 99,01% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 91. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 91,8, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 98,14% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,1 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

2) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 90,10. Berdasarkan table 3. Kabupaten Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yang mencatat indeks sebesar 82,82, Kecamatan Pamukan Selatan memperoleh nilai IKM sebesar 85,42 dan Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru memperoleh nilai IKM sebesar 78,39. Berdasarkan data 3 kecamatan di luar kabupaten Tanah Laut tersebut, Kecamatan Kintap memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat paling tinggi, yang mengindikasikan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Kintap kabupaten tersebut dinilai lebih optimal. Secara keseluruhan, realisasi kinerja tahun berjalan pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** di kecamatan Kabupaten Kotabaru masih berada **di bawah capaian Provinsi**, khususnya pada indikator desa mandiri. Sementara itu, capaian IKM telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan berkelanjutan agar dapat mendekati atau melampaui standar pelayanan di tingkat provinsi dan nasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan

kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan desa secara terintegrasi.

Namun, Kecamatan Kintap juga harus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kecamatan Lain baik didalam kabupaten Tanah Laut maupun diluar Tanah Laut agar pelayanan dapat terus meningkat dan optimal.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Kecamatan Kintap “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik”, Kecamatan Kintap melaksanakan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan terpadu

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2025 sebanyak 12 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan kartu keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pengajuan surat keterangan pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran
6. Pelayanan legalisasi surat keterangan kematian dari desa
7. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Pelayanan Legalisasi surat-surat (keterangan lainnya)
10. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
11. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Untuk Desa

B. Pelayanan Perizinan

1. Pelayanan Surat Keterangan Izin Keramaian


PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Kintap. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 11 jenis pelayanan non perizinan dan 1 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2025 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kintap. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan kartu keluarga	519	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	413	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	154	Seksi Pelayanan
4	Pelayanan fasilitasi pengajuan surat keterangan pindah	5	Seksi Pelayanan
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	80	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan legalisasi surat keterangan kematian dari desa	0	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	0	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	75	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi surat-surat (keterangan lainnya)	150	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	15	Seksi Kemasyarakatan
11	Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Untuk Desa	120	Seksi PMD
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	8	Seksi Trantib

2. Peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan

Dalam meningkatkan kualitas dan prosedur pelayanan dan agar informasi lebih cepat menjangkau semua kalangan masyarakat Kecamatan Kintap kini aktif berbagi informasi via Instagram dan facebook Kecamatan Kintap. Pemasangan standar pelayanan serta syarat-syarat yang diminta, maklumat, info syarat pelayanan, biaya & waktu layanan juga dilaksanakan.




Gambar 3.28. Instagram Kecamatan Kintap



Gambar 3.29 Facebook Kecamatan Kintap



Gambar 3.30 Pamflet SKM dan sosial media di pelayanan Kecamatan




Gambar 3.31. Banner Persyaratan Administrasi Kependudukan di pelayanan

3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pelayanan

Sarana dan prasarana pada pelayanan Kantor Kecamatan Kintap masih di rasa kurang, seperti komputer yang tidak memiliki UPS, komputer yang digunakan juga komputer lama sehingga seringkali mengalami masalah Ketika membuat surat menyurat yang diminta oleh masyarakat. Oleh karena itu, kecamatan Kintap mengajukan beberapa pengadaan di tahun berikutnya agar bisa menunjang pekerjaan khususnya di bagian pelayanan.


Namun, untuk pelayanan administrasi kependudukan sudah terdapat ruangan khusus yang digunakan oleh operator dinas kependudukan dan pencatatan sipil.



Gambar 3.32 Dokumentasi pelayanan berkas kependudukan oleh operator Capil



Gambar 3.33 Ruang Khusus Operator Capil untuk Pelayanan



Gambar 3.34 . Meja Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap



Gambar 3.35 Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap

4. Peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

Tujuan peningkatan SDM pelayanan adalah untuk:

- Meningkatkan kualitas pelayanan
- Meningkatkan kepuasan masyarakat
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan
- Peningkatan partisipasi dan kepuasan masyarakat

Dalam hal tersebut maka Kecamatan Kintap memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka. Kecamatan Kintap juga telah menerapkan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat melalui barcode sehingga mempermudah masyarakat berpartisipasi dalam survei tersebut, pada pelayanan kantor Kecamatan Kintap juga menerima aduan masyarakat baik langsung, melalui kotak saran dan pengaduan atau lewat DM Instagram dan facebook.

Selain itu, kecamatan kintap juga mengikuti bimbingan teknis front office yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, yang diikuti oleh petugas front office Kecamatan Kintap.



Gambar 3.36 Dokumentasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan Kintap



Gambar 3.37 Dokumentasi Bimtek Front Office

5. Koordinasi dan sinergi lintas sektor

Koordinasi dan sinergi lintas sector adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi khususnya dengan desa desa di Kecamatan dan

sector pemerintahan lain, swasta maupun masyarakat sipil dalam mencapai tujuan bersama khususnya untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.



Gambar 3.38 Evaluasi Pelayanan dan Peningkatan Sinergitas Pelayanan Kecamatan Dengan Desa-Desa Di Kecamatan Kintap.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

- 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Informasi**
Pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional dapat meningkatkan kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Kintap. Selain itu, Kecamatan Kintap juga lebih aktif dalam sosial media untuk memberikan informasi-informasi yang diperlukan masyarakat.
- 2. Koordinasi dan Sinergi**
Koordinasi dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan desa. Serta Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan desa juga menjadi faktor keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. **Fasilitas sarana dan prasarana yang Tidak Memadai.**
Dalam mencapai target indikator kinerja didukung oleh sarana dan prasarana, khususnya dipelayanan sarana dan prasarana masih terbatas seperti komputer dan jaringan internet yang kurang cepat sehingga memperlambat penyelesaian berkas pelayanan dan mempengaruhi nilai indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan.
2. **Kurang terampilnya Pegawai** dalam melaksanakan tugasnya dapat memperlambat proses pelayanan Tanpa pelatihan rutin, pegawai mungkin tidak dapat menanggapi situasi atau permintaan masyarakat dengan efisien
3. **Kerusakan Infrastruktur:** Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor dapat merusak infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sehingga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial. Salah satu bencana alam yang sering terjadi wilayah Kecamatan Kintap yaitu banjir rob yang hamper tiap tahun melanda desa pesisir pantai yaitu desa Muara Kintap Kecamatan Kintap

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. **Menambah fasilitas** yang ada di kasi Pelayanan atau menambah Komputer dan printer sehingga mempercepat terselesaikannya seluruh kegiatan yang ada di kasi Pelayanan.
2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia.**
Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi untuk memperkuat kemampuan staf Kantor Kecamatan Kintap.
3. **Pengembangan Sistem Peringatan Dini:** Membangun sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kemungkinan banjir rob.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 21 ASN pada Kecamatan Kintap serta di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 3.980.933.587,63 dan terealisasi Rp. 3.083.881.364 atau sebesar 77,47%

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.424.674.654,38	2.558.625.402,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.791.665,00	14.665.000,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	528.210.972,25	498.915.962,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.256.296,00	11.675.000,00
JUMLAH		3.980.933.587,63	3.083.881.364,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

1. Persentase Desa Mandiri di Kecamatan

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.980.933.587,63 \times 100\%) - 3.083.881.364,00}{(3.980.933.587,63 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 22,53\%$$

No	Anggaran	Capaian Kinerja Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	3.980.933.587,63	100%	3.083.881.364,00	22,53

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	77,47%	22,53%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$\text{Efisiensi} = \frac{(3.980.933.587,63 \times 99,01\%) - 3.083.881.364,00}{(3.980.933.587,63 \times 99,01\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 21,76\%$$

No	Anggaran	Capaian Kinerja Indikator	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	3.980.933.587,63	99,01%	3.083.881.364,00	21,76%

Tabel 3.1.6
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,01%	77,47%	21,76%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan anggaran belanja sebesar Rp. 3.980.933.587,63.

Realisasi APBD Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 2.999.926.419 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 83.954.945 sehingga total realisasi 2025 yaitu Rp. 3.083.881.364. agar lebih jelasnya bisa dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 3.1.7 Realisasi Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	3.980.933.587,63	3.083.881.364,00	77,47	3.538.187.729,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.872.361.660,48	2.999.926.419,00	77,47	3.421.890.256,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.767.232.396,00	1.986.792.638,00	71,80	1.920.057.928,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.129.264,48	806.133.781,00	89,76	999.832.328,00
5.1.05	Belanja Hibah	207.000.000,00	207.000.000,00	100,00	502.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.872.361.660,48	2.999.926.419,00	77,47	3.421.890.256,00
5.2	BELANJA MODAL	108.571.927,15	83.954.945,00	77,33	116.297.473,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.571.927,15	83.954.945,00	77,33	116.297.473,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	108.571.927,15	83.954.945,00	77,33	116.297.473,00
	JUMLAH BELANJA	3.980.933.587,63	3.083.881.364,00	77,47	3.538.187.729,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.980.933.587,63)	(3.083.881.364,00)	77,47	(3.538.187.729,00)

TUJUAN I
Tabel 3.7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program				
					Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persentase %	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	1	35,71	35,71	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.424.674.654,38	2.558.625.402	74,71
		2	91	90,10	2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	528.210.972,25	498.915.962	98,25
					3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.256.296	11.675.000	95,26
					4	Program Pemberdayaan Masyarakat	15.791.665	14.665.000	92,87

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	3.980.933.587,63	3.083.881.364,00	77,47	3.538.187.729,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.872.361.660,48	2.999.926.419,00	77,47	3.421.890.256,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.767.232.396,00	1.986.792.638,00	71,80	1.920.057.928,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	898.129.264,48	806.133.781,00	89,76	999.832.328,00
5.1.05	Belanja Hibah	207.000.000,00	207.000.000,00	100,00	502.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.872.361.660,48	2.999.926.419,00	77,47	3.421.890.256,00
5.2	BELANJA MODAL	108.571.927,15	83.954.945,00	77,33	116.297.473,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.571.927,15	83.954.945,00	77,33	116.297.473,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	108.571.927,15	83.954.945,00	77,33	116.297.473,00
	JUMLAH BELANJA	3.980.933.587,63	3.083.881.364,00	77,47	3.538.187.729,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.980.933.587,63)	(3.083.881.364,00)	77,47	(3.538.187.729,00)

Sumber : LRA per 31 Desember 2025 Kantor Kecamatan Kintap

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 99,50% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 90%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Kintap dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa alokasi anggaran belanja mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan selama 5 Tahun kedepan sesuai dengan Visi Misi Bupati terpilih 2025-2029.
2. Melaksanakan monev kinerja pertriwulan melalui Aplikasi SIMPUN sebagai bahan penentuan target indikator kinerja pada periode yang akan datang
3. Meningkatkan fungsi pengawasan keahlian profesional, baik mengikuti diklat, bimtek, kaji tiru termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk menyelesaikan temuan dan perbaikan kinerja instansi pemerintah terhadap kinerja yang dihasilkan.
4. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
5. memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai sesuai dengan kinerja organisasi.
6. Meningkatkan mutu pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, kejelasan standar pelayanan, serta peningkatan kecepatan dan ketepatan waktu layanan. Selain itu, penguatan sikap dan etika pelayanan

aparatur dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan semakin responsif, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

7. Meningkatkan Penguatan Kompetensi Aparatur Pelayanan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan.
8. Memperkuat peran pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta penguatan kelembagaan desa. Pendampingan dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar desa mampu meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya.
9. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait guna memastikan keselarasan antara program pembangunan desa dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, sehingga mendukung percepatan peningkatan status desa menuju desa mandiri.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan perkembangan status desa.

Kintap, 2 Februari 2026

Camat Kintap,



Sutarno, S.Kep., Ns.MM

Pembina Tk.IV.b

NIP. 19731006 199602 1 001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 1. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2025**
- 2. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 4. RENCANA AKSI 2025**
- 5. POHON KINERJA**
- 6. CASCADING**
- 7. LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP 2025**